

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena konflik sosial yang menyangkut kepemilikan tanah bukanlah isu baru dalam *domain* (ruang lingkup) publik pada masa kini. Realitas *historis* (sejarah) munculnya perlawanan rakyat terhadap penguasa kolonial di Nusantara, salah satunya bersumber pada penguasaan tanah. Konflik pertanahan dari masa kolonial sampai Indonesia merdeka tidak pernah selesai, sebab masing-masing rezim yang berkuasa dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkannya bertujuan untuk mengamankan kepentingan ekonomi pemerintahannya.¹

Pada masa pemerintahan Belanda mengeluarkan UU agraria 1870, yang mengizinkan para pengusaha perkebunan untuk mendapatkan hak *erpacht* (hak guna usaha) yakni hak menyewa tanah dalam jangka panjang, tetapi dilarang mereka memiliki secara permanen. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah pernah mengeluarkan UU pokok agraria 1960, yang salah satu amanatnya melahirkan kebijakan *landreform* (merombak kembali struktur hukum pertanahan lama dan membangun struktur pertanahan baru) kepada rakyat Indonesia. Meskipun telah

¹ Seperti Undang-Undang Agraria Nomor 5 Pasal 1 s/d 5 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Orde Lama pada tahun 1960.

ada peraturan agraria diatas, tidak berarti dengan sendirinya persoalan sengketa tanah menjadi surut.²

Dalam konteks persoalan konflik tanah di Sumatera Barat, sengketa tanah ulayat menjadi salah satu persoalan utama konflik agraria. Bahkan beberapa kasus menyangkut perselisihan kepemilikan dan penggunaan tanah, berjalan paralel dengan rezim yang berkuasa.³ Tanah di Sumatera Barat banyak dijadikan lahan pertanian, akan tetapi dalam konteks Kota Sawahlunto tanah dijadikan sebagai lahan pertambangan batubara.

Sawahlunto merupakan salah satu Kota di Sumatra Barat yang terkenal sebagai penghasil batubara semenjak zaman Belanda (1892) dan dikenal sebagai Kota tambang. Penyebutan Kota tambang disebabkan karena wilayah ini memiliki tambang batubara yang sudah dieksploitasi sejak zaman penjajahan Belanda.⁴

Dalam pembukaan pertambangan batubara Sawahlunto, kendala yang umum dihadapi adalah persoalan pembebasan tanah secara hukum adat Minangkabau. Sedangkan masalah lain yang dihadapi adalah masalah konsesi penambangan yang ditangani oleh pemerintah Kolonial Belanda.

Masalah pembebasan tanah yang akan ditambang oleh pemerintah pada prinsipnya berhubungan erat dengan hukum pribumi atau hukum adat setempat (hukum adat Minangkabau). Hukum adat di Minangkabau memiliki konsep

² Jumhari. *Sejarah Konflik Tanah Ulayat Di Nagari Kappa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat 1981-2005. Laporan Penelitian Dalam Bunga Rampai Sejarah Sumatera Barat, Sumatera Barat Zaman Jepang Era Reformasi*, 2012. (Padang: BPSNT Press. 2008), hlm., 72.

³ *Ibid.*

⁴ Erwiza Erman. *Membaranya Batubara: Konflik Kelas dan Etnik Ombilin-Sawahlunto Sumatera Barat 1892-1996*. (Jakarta: Desantara. 2005), hlm., 85.

tersendiri tentang pola pemilikan tanah sehingga dalam pembebasan tanah yang mengandung batubara di Ombilin mengalami proses pembebasan berdasarkan pola-pola hukum adat Minangkabau. Persoalan seperti ini menjadi suatu hal yang lazim, terutama dalam upaya pemerintah untuk mendapatkan tanah yang mengandung kekayaan alam yang potensial.⁵

Sengketa tanah yang terjadi pada masa Kolonial Belanda dikarenakan adanya perbedaan persepsi antara masyarakat adat dengan Pemerintah Belanda. Pemerintah Kolonial Belanda beranggapan bahwa ketika pembebasan lahan dengan cara ganti rugi, maka tanah tersebut sudah menjadi hak milik mereka dan Belanda juga menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 10%. Akan tetapi, menurut pandangan masyarakat dan dari segi hukum adat yang terdapat di Minangkabau, ganti rugi yang dibayar oleh pihak Belanda hanya ganti rugi izin pemakaian lahan untuk sementara. Perbedaan persepsi inilah yang menyebabkan munculnya sengketa dan tuntutan dari masyarakat Nagari Kubang untuk pengembalian tanah ulayat mereka.⁶

Tanah ulayat atau pusaka tinggi tidak dapat diperjualbelikan. Pepatah mengatakan “*dijua ndak dimakan bali, digadai ndak dimakan sando*” yang artinya pusaka tinggi atau tanah ulayat tidak dapat berpindah tangan ke pihak lain kecuali dengan cara hibah. Akan tetapi ketika Belanda berkuasa, Belanda menerapkan undang-undang daerah jajahan tentang hak-hak atas barang galian yang diatur

⁵ *Ibid.*, hlm., 85.

⁶ Perbedaan persepsi ini terjadi akibat ketidaksesuaian antara hukum adat Minangkabau tentang kepemilikan tanah dengan hukum agraria yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Untuk lebih jelasnya lihat buku Syahmunir. *Eksistensi Tanah Ulayat dalam Perundang-undangan di Indonesia*. (Padang: PPIM Sumbar. 2004). hlm., 71-91.

dalam UU tahun 1899 No. 214, maka ganti rugi yang diberikan Belanda terhadap tanah ulayat yang dipakai adalah uang adat atau *siliah jariah*.⁷ Uang adat adalah pembayaran untuk hak pakai atas tanah ulayat secara umum kepada pemimpin kaum sebagai pemegang otoriter atas tanah ulayat, sedangkan *siliah jariah* adalah pembayaran ganti rugi terhadap jerih payah penggarap atau usaha yang dilakukan penggarap atau pihak pertambangan dalam menggarap lahan atau tanah ulayat yang akan dibebaskan. Dalam realisasinya, Pemerintah Kolonial Belanda tidak melakukan seperti yang dijanjikan. Hal ini menyebabkan kemarahan rakyat Nagari Kubang.⁸

Corak pembebasan tanah yang dilakukan oleh Kolonial Belanda membuat masalah berketurunan, tanah yang dibebaskan itu secara sepihak diklaim menjadi tanah milik pemerintah Kolonial. Pada masa berikutnya Tambang Batubara Ombilin (kemudian dikenal dengan PTBA UPO) yang menjadi pewaris tanah-tanah tersebut, sekaligus pewaris konflik tanah dan simbol penjajahan Belanda di Kota Sawahlunto.⁹

Pasca kemerdekaan (1945-1958), pertambangan batubara Ombilin berada dibawah direktorat pertambangan. Kemudian, tahun 1961 dialihkan pengelolaannya di bawah biro umum perusahaan-perusahaan tambangan negara.

⁷ Sayuti Thalib. *Hubungan Tanah Adat Dengan Hukum Agraria Di Minangkabau*. (Padang: Bina Aksara. 1985), hlm., 6.

⁸ Monografi Nagari Kubang. Disusun oleh Pengurus KAN Kubang (Akmal Rangkyo Batuah). 2010, hlm., 6.

⁹ Andi Asoka, dkk. *Sawahlunto Dulu, Kini dan Esok. Menyongsong Kota Wisata Tambang yang Berbudaya*. (Padang: Pusat studi Humaniora Unand. 2005), hlm., 29.

Untuk selanjutnya sampai tahun 1968, pengelolaan dipindahkan ke badan pimpinan umum tambang batubara negara.

Pada tanggal 30 Oktober 1990, pemerintah pusat mengeluarkan peraturan Nomor 56 tahun 1990 yang menggabungkan Perum tambang batubara dengan PT Batu Bara Bukit Asam (Persero) sehingga tambang batubara Ombilin menjadi satu unit pertambangan dengan status persero. Sebagai unit pertambangan tentu tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan dan kebijakan. Semuanya ditetapkan oleh pimpinan PTBA di Tanjung Enim Sumatera Selatan. Penggabungan ini membawa implikasi pada tanggung jawab sosial perusahaan dan hubungan masyarakat adat dengan perusahaan tidak lagi harmonis. Pada sisi lain, perusahaan menunjukkan sikap tidak peduli lagi dengan masyarakat hukum adat yang ada di sekitar wilayah kuasa penambangan. Orientasi perusahaan telah berubah pada keuntungan semata, sedangkan tanggung jawab sosial tidak lagi diperhatikan.¹⁰

Pada era reformasi, keluar peraturan tentang otonomi daerah yakni melalui Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada pasal 13 dan 14 memberikan wewenang kepada pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota yang berkaitan dengan masalah perizinan dan investasi termasuk dalam kegiatan pertambangan. Sejak saat itu Pemerintah Kota Sawahlunto mengambil alih kuasa pertambangan yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah pusat. Akan tetapi, kebijakan untuk mengeluarkan kuasa penambangan oleh Pemerintah Kota

¹⁰ Muhammad Hafil. "Respon Pemerintah Kota Sawahlunto Terhadap Tuntutan Ninik Mamak Nagari Kubang Kubang Studi Kasus: Upaya Penyelesaian Konflik Pemakaian Tanah Ulayat Nagari Kubang oleh PTBA UPO dan PT KAI Divisi Regional II Sumetra Barat". *Skripsi*. (Padang: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas. 2008), hlm., 51.

Sawahlunto tersebut dianggap tidak mengikutsertakan masyarakat adat yang berada disekitar wilayah pertambangan batubara termasuk masyarakat adat Nagari Kubang yang memiliki tanah ulayat yang digunakan untuk kegiatan pertambangan batubara.

Menyadari akan semakin melarutnya masalah kedudukan tanah ulayat Nagari Kubang yang selama ini dipakai dan dikuasai Oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dan PTBA UPO, maka masyarakat Nagari Kubang melalui KAN Nagari Kubang menyurati Wali Kota Sawahlunto dan *General Manager* PTBA UPO.¹¹ Namun, Surat yang dikirimkan tersebut tidak pernah digubris sehingga pada tahun 2007 masyarakat Nagari Kubang yang diwakili oleh sejumlah Ninik Mamak mengajukan somasi (teguran) kepada Walikota Sawahlunto dan PTBA UPO. Dalam somasi tersebut menuntut keinginan masyarakat untuk melakukan musyawarah dengan pihak Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dan PTBA UPO untuk menyelesaikan konflik tersebut. Namun somasi ini tidak digubris oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dan PTBA UPO dikarenakan tidak semua Ninik Mamak Nagari Kubang yang menandatangani somasi tersebut dan Pemerintah Kota menganggap ada kepentingan politik dibelakang pengiriman somasi tersebut.¹²

¹¹ Surat kepada Walikota Sawahlunto dan PTBA UPO nomor: 11/KAN-KB/V-2006, tanggal 13 Mei 2006 perihal: pengembalian asset PTBA UPO.

¹² Sebenarnya tidak ada kepentingan politik dari Masyarakat Nagari Kubang dalam pengiriman somasi tersebut. Hal ini hanya anggapan dari Pemerintah Daerah yang mengatakan adanya kepentingan politik dalam pengiriman somasi tersebut karena akan diadakannya Pilkada.

Masalah ini menarik dikaji lebih jauh khususnya perihal perjuangan masyarakat Nagari Kubang dalam menuntut pengembalian tanah ulayat eks TBO, dikarenakan:

1. Tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Kubang mengenai tanah ulayat mereka yang dipakai untuk areal pertambangan selalu memanfaatkan momentum yang ada seperti memanfaatkan pemberontakan Silungkang dan *euphoria* Reformasi.
2. Adanya perpecahan dikalangan Ninik Mamak Nagari Kubang sehingga tuntutan yang dilakukan masyarakat Nagari Kubang tidak menemui titik terang.
3. Sengketa tanah ulayat ini merupakan sengketa yang berkepanjangan dari zaman Kolonial Belanda yang terjadi di Kota Sawahlunto.
4. Sengketa tanah ini melibatkan pihak Nagari Kubang, pihak PTBA UPO serta Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini diberi judul **“Perjuangan Masyarakat Nagari Kubang Menuntut Pengembalian Tanah Ulayat Eks TBO Tahun 1990-2013”**.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Dalam penulisan ini, peneliti mengkaji tentang bagaimana perjuangan masyarakat Nagari Kubang menuntut pengembalian tanah ulayat mereka yang dipakai oleh TBO. Beberapa pertanyaan yang akan diajukan guna memudahkan sebagai dasar pengembangan tulisan:

1. Apakah latar belakang penuntutan masyarakat Nagari Kubang terhadap tanah ulayat yang dipakai sebagai areal pertambangan oleh PT.BA UPO?
2. Bagaimana perjuangan masyarakat Nagari Kubang dalam rangka mengambil kembali tanah ulayat yang dipakai oleh PT.BA UPO?
3. Bagaimana penyelesaian konflik yang terjadi antara masyarakat Nagari Kubang dengan PT.BA UPO dan Pemda Swahlunto?

Dalam pembahasan ini, batasan spasial dalam penelitian mengenai perjuangan masyarakat Nagari Kubang menuntut pengembalian tanah ulayat eks TBO. Pada daerah ini terdapat pertambangan batubara yang dikelola oleh PTBA UPO. Dikarenakan PTBA UPO sudah tidak beroperasi lagi, maka hak pengelolaan dialihkan kepada Pemda Kota Sawahlunto. Batasan temporal dalam pembahasan ini adalah dari tahun 1990 sampai tahun 2013. Tahun 1990 diambil sebagai batasan awalnya dikarenakan pada tahun ini juga terjadi penggabungan Perum tambang batubara dengan PT Batubara Bukit Asam (Persero) sehingga banyak terjadi perubahan di tubuh perusahaan tambang batubara yang berdampak terhadap masyarakat sekitar. Salah satu dampaknya yaitu banyaknya perekrutan karyawan dari luar dan berkurangnya bantuan kepada masyarakat lokal. Tahun 2013 diambil menjadi batasan akhir, karena pada tahun inilah dibentuk dan mulai bertugasnya Tim Pemberdayaan Tanah Ulayat dan Aset Nagari Kubang.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jalannya konflik tanah ulayat yang terjadi antara Nagari Kubang dengan PTBA UPO dan Pemda Kota Sawahlunto serta bagaimana perjuangan masyarakat Nagari Kubang dalam

menuntut pengembalian tanah ulayat tersebut. Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan latar belakang terjadinya penuntutan tanah ulayat oleh masyarakat Nagari Kubang terhadap tanah ulayat yang dipakai oleh PT.BA UPO.
2. Mendeskripsikan perjuangan masyarakat Nagari Kubang dalam menuntut pengembalian tanah ulayat yang dipakai oleh PT.BA UPO (Eks. TBO).
3. Mendeskripsikan tentang berbagai upaya penyelesaian konflik yang dilakukan dalam menuntut pengembalian tanah ulayat Nagari Kubang.

Manfaat dari penelitian mengenai perjuangan dalam menuntut tanah ulayat ini adalah untuk memperoleh deskripsi dan gambaran mengenai latar belakang terjadinya tuntutan serta perjuangan masyarakat Nagari Kubang dalam menuntut pengembalian tanah ulayat Nagari Kubang yang dijadikan sebagai areal pertambangan oleh PT.BA UPO. Sehingga diharapkan menjadi suatu tulisan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mengetahui keadaan dari sengketa yang terjadi di Kota Sawahlunto dan menjadi pedoman untuk Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dalam mengambil kebijakan mengenai tanah pertambangan yang menjadi sengketa di Kota Sawahlunto.

D. Tinjauan Pustaka

Beberapa karya tulis yang pernah menyinggung tentang konflik tanah di Sumatera Barat antara lain adalah Jumhari¹³, menggambarkan tentang jenis-jenis

¹³Jumhari. *op.cit.*, hlm., 70-81.

konflik yang terjadi di Nagari Kappa (Pasaman Barat) seperti konflik antara anak kemenakan dengan pihak perkebunan, konflik antara anak kemenakan masyarakat dengan niniak mamak, dan konflik antara masyarakat dan aparat kepolisian. Hal ini terjadi karena niniak mamak menyerahkan lahan tanah ulayatnya kepada perkebunan serta tidak adanya transparansi antara niniak mamak dan kemenakan, yang menyebabkan anak kemenakan berusaha mengembalikan tanah ulayat yang dijual kepada pengusaha perkebunan. Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mengetahui pola masyarakat dalam menuntut pengembalian tanah ulayat yang terjadi di Sawahlunto.

Erjoni¹⁴, yang membahas mengenai pengambilan secara sepihak tanah ulayat masyarakat Batu Gadang oleh PT. Semen Padang untuk keperluan industri, sehingga menimbulkan konflik dengan masyarakat. Peranan pemerintah daerah dalam pembebasan lahan konflik ini terbilang tidak sesuai dengan prosedur. Masyarakat Lubuk Kilangan selaku pemilik tanah ulayat dalam hal ini menuntut ganti rugi, sehingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Berbeda dengan penelitian ini, tuntutan masyarakat tidak menemukan titik terang karena tidak adanya keterlibatan pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik.

¹⁴ Erjoni. "Konflik Tanah Ulayat Antara Masyarakat Batu Gadang dengan PT. Semen Padang Tahun 1997-2006". *Skripsi* (Padang: Fakultas Sastra Universitas Andalas. 2010), hlm., 22-60.

Laporan penelitian Undri¹⁵, penelitian ini memfokuskan pada konflik lahan perkebunan karet di Kecamatan Rao Mapat Tunggul antara masyarakat pendatang dengan penduduk asli. Serta konflik antara anggota kaum suku dan keluarga.

Andi Asoka (dkk)¹⁶, yang menulis sejarah Kota Sawahlunto dari Zaman Kolonial sampai pada tahun 2004. Dalam buku ini dijelaskan bagaimana perkembangan Kota Sawahlunto mulai dari zaman kolonial yang bertumpu pada hasil pertambangan batu bara hingga tahun 2004. Dalam buku ini juga menjelaskan bagaimana status tanah ulayat yang dipakai untuk pertambangan batubara oleh pihak Belanda dan bagaimana awal mulanya konflik tanah ini muncul di Kota Sawahlunto.

Karya Zaiyardam Zubir¹⁷, yang juga menjelaskan mengenai pertambangan batubara di Sawahlunto dari zaman kolonial dan bagaimana kondisi sosial ekonomi, budaya serta pola kepemilikan tanah di Sawahlunto. Persoalan perburuhan dan sisi gelap kehidupan buruh tambang batubara juga dikaji dalam buku ini.

Karya Erwiza Erman¹⁸, yang membahas mengenai dunia pertambangan di Indonesia yang menunjukkan dua sisi. Satu sisi menunjukkan kayanya sumber

¹⁵Undri, "Heboh di perbatasan 1930-1960, studi tentang konflik perkebunan karet Rakyat di Kecamatan Rao Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat". *Laporan Penelitian*. (Padang: LIPI-NIOD. 2004), hlm., 17-25.

¹⁶Andi Asoka, dkk. *op.cit.*, hlm., 1-170.

¹⁷Zaiyardam Zubir. *Pertempuran Nan Tak Kunjung Usai, Eksploitasi Buruh Tambang Batubara Ombilin Oleh Kolonial Belanda 1891-1927*. (Padang: Andalas University Press. 2006), hlm., 60-125.

¹⁸ Erwiza Erman. *op.cit.*, hlm., 85-90.

daya alam nusantara dan sisi lain menciptakan konflik yang terus menerus membara sejak zaman kolonial hingga sekarang.

Tesis Zulfikri¹⁹, mengenai masalah serta adanya klaim dan tuntutan masyarakat adat Nagari Kolok terhadap lahan dari PTBA ke Pemda Kota Sawahlunto, serta cara pemerintah Kota Sawahlunto menyelesaikan klaim dan tuntutan tersebut. Dalam hal ini ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat jelas dan ada. Untuk permasalahan tanah ulayat Nagari Kubang ganti rugi yang diminta oleh masyarakat Nagari Kubang tidak dipenuhi oleh pemerintah.

Skripsi Muhammad Hafil²⁰, membahas mengenai respon pemerintah Kota Sawahlunto terhadap tuntutan atau somasi yang diajukan oleh ninik mamak Nagari Kubang (KAN) Kenagarian Kubang perihal penggunaan tanah ulayat Nagari Kubang yang dipakai oleh PTBA UPO dan PT KAI. Permasalahan yang dibahas lainnya adalah awal kemunculan pertambangan batubara dan mengenai ganti rugi tanah ulayat yang dilakukan oleh pihak Kolonial Belanda.

Secara umum perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah bahwa dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan hasil penelitian mengenai perjuangan masyarakat dalam menuntut pengembalian tanah ulayat milik mereka, sementara dalam penelitian sebelumnya lebih banyak membahas mengenai cara penyelesaian dari konflik tanah yang terjadi.


¹⁹ Zulfikri. Resolusi Konflik Tanah oleh Pemerintah Kota Sawahlunto (Kasus Tanah Pasca Tambang Terbuka PTBA (Persero) Tbk-UPO di Nagari Kolok Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto). *Tesis*. (Padang: Pasca Sarjana Universitas Andalas. 2013), hlm., 2-173.

²⁰ Muhammad Hafil, *op.cit.*, hlm., 1-60.

E. Kerangka Analisis

Tuntutan mengenai tanah ulayat Masyarakat Nagari Kubang, sudah terjadi sejak zaman Kolonial Belanda. Pada zaman ini masyarakat menuntut ganti rugi tanah yang dijadikan areal pertambangan oleh pemerintahan Belanda. Hal ini dibuktikan dengan terlibatnya masyarakat Nagari Kubang dalam Pemberontakan Silungkan Tahun 1927.

Setelah Indonesia merdeka, tuntutan masyarakat Nagari Kubang mulai disuarakan. Pada era Reformasi hal ini terjadi dikarenakan adanya *euphoria* Reformasi yang dijadikan momentum oleh masyarakat Nagari Kubang untuk menuntut kembali tanah ulayat mereka yang selama ini dikelola oleh pemerintah melalui PT. TBO.



Penelitian ini diberi judul “Perjuangan Masyarakat Nagari Kubang Menuntut Pengembalian Tanah Ulayat Eks TBO (1990-2013)”. Judul ini termasuk ke dalam kajian sejarah sosial. Sejarah sosial merupakan sejarah yang mencakup semua komunitas atau sekelompok dalam masyarakat. Sejarah sosial mencakup seluruh aspek masyarakat, dalam masyarakat juga cenderung terjadi keresahan, konflik dan benturan.²¹

Secara temporal penelitian ini termasuk ke dalam sejarah kontemporer yaitu peristiwa sejarah yang jejak-jejaknya masih dekat dan dirasakan kehadirannya oleh kita sekarang. Ciri sejarah kontemporer adalah kompleksitas dari peristiwa dan interpretasinya. Hal ini terjadi bukan saja karena semua dokumen, arsip dan sumber lainnya belum bisa dibuka, tetapi juga beberapa tokoh pelaku sejarahnya masih hidup.²²

Secara spasial penelitian ini termasuk kategori sejarah lokal. Sejarah lokal adalah sebuah kajian sejarah yang mengacu pada proses perkembangan kehidupan manusia pada masa lampau yang mendiami suatu tempat tertentu.²³ Dalam hal ini Kota Sawahlunto, Sumatera Barat.

Dalam penelitian ini, yang dibahas adalah mengenai konflik dan perjuangan masyarakat Nagari Kubang dalam menuntut pengembalian tanah ulayat yang dijadikan sebagai lahan pertambangan oleh PTBA UPO dan Pemda Kota Sawahlunto.

²¹ Sartono Kartodirjo. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1993), hlm., 51.

²² Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana. 2003), hlm., 42.

²³ Taufik Abdullah. *Sejarah Lokal Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press. 1985), hlm., 6-10.

Menurut Lewis A. Coser, konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai tuntutan berkenaan dengan status kuasa dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi dimana pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, melainkan juga memojokkan, merugikan bahkan menghancurkan lawan mereka.²⁴

Konflik bisa terjadi dalam anggota keluarga atau kekerabatan, dapat pula terjadi antara penduduk berbeda desa dan kelurahan. Biasanya konflik ini disebut juga konflik internal melainkan mengenai konflik agraria antara penduduk atau komunitas setempat dengan negara atau bisnis dengan keduanya berkenaan sumber agraria seperti lahan, air dan udara.²⁵ Konflik juga disebut sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki sasaran yang tidak sejalan.

Menurut Barker dan Lavalte mengatakan bahwa strategi yang diterapkan oleh orang dalam gerakan sosial berdasarkan analisis situasi dan merupakan proses inetraktif dan rasional, apa yang dilakukan pelaku gerakan sosial merupakan antisipasinya terhadap apa yang akan dilakukan oleh orang lain, hal ini mereka sebut sebagai strategi dalam gerakan. Strategi-strategi yang umum diterapkan oleh komunitas lokal di Indonesia untuk mencapai tujuan proses agrarian dapat dibagi atas lima yaitu: strategi organisasi, strategi lobi, demonstrasi, strategi pendudukan lahan dan strategi kekerasan. Pada umumnya penduduk atau komunitas mengkombinasikan strategi-strategi di atas secara

²⁴ Lewis A. Coser. *The Functions of Social Conflict*. (New York: The Free Press. 1956), hlm., 7.

²⁵ Sayuti Thalib, *loc.cit*.

bertahap.²⁶ Strategi tersebut seringkali berakhir dengan tindakan kekerasan seperti perusakan fasilitas umum dan pabrik.²⁷ Dari konteks ini konflik tanah ulayat yang terjadi di Kota Sawahlunto.

Kata perjuangan berasal dari kata juang yang berarti berlawanan memperebutkan sesuatu dengan mengadu tenaga.²⁸ Perjuangan juga bisa diartikan sebagai perintis yang mengantarkan bangsa ke depan suatu gerbang kemerdekaan dengan segala bentuk pengorbanan.²⁹

Dari pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perjuangan adalah suatu usaha untuk menjaga, mempertahankan ataupun mendapatkan sesuatu baik materi maupun non materi dengan cara peperangan ataupun diplomasi.

Bentuk perlawanan komunitas lokal untuk meminta pembayaran atas pelepasan lahan tidak hanya dalam bentuk ganti rugi tanah, dengan kata lain pembayaran untuk pemindahan hak katas tanah atau memakai konsep pemerintah, bukan untuk melepaskan hubungan hukum atas tanah yang bersangkutan. Menurut perspektif lokal, konflik seperti ini mewarnai konflik agrarian antara komunitas lokal³⁰ yakni masyarakat Nagari Kubang dengan PTBA UPO dan Pemda Kota Sawahlunto, karena hukum adat setempat tanah yang diberikan

²⁶ Soerjono Soekanto. *Fungsionalisme Dan Teori Konflik Dalam Perkembangan Sosiologi*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2000), hlm., 42.

²⁷ Zaiyardam Zubir. *Radikalisme Kaum Pinggiran: Studi Tentang Ideologi, Isu, Strategi, dan Dampak Gerakan*. (Yogyakarta: Insist Press. 2002), hlm., 78.

²⁸ Hoetomo M. A. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. (Surabaya: Mitra Pelajar. 2005), hlm., 125.

²⁹ C. S. T. Kansil dan Julianto. *Sejarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia*. (Jakarta: Gramedia. 1996), hlm., 10.

³⁰ Afrizal. *Sosiologi Konflik Agrarian Proses-Proses Agrarian Dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*. (Padang: Andalas University Press. 2006), hlm., 26-27.

kepada perusahaan pertambangan dan Pemda Kota Sawahlunto adalah tanah ulayat yang tidak bisa diperjualbelikan. Oleh karena itu pemimpin adat tidak menjual tanah, melainkan memberikan kuasa hak pakai kepada PTBA UPO zaman Kolonial Belanda, namun ketika Kolonial Belanda angkat kaki dari Sawahlunto, pemerintah mengambil alih pertambangan dan menasionalisasi pertambangan batubara Ombilin serta tidak mengembalikan tanah tersebut kepada Nagari Kubang sebagai pemilik sah tanah ulayat.

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 5 tahun 1999 “Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu”. Hak ulayat menurut ajaran adat Minangkabau adalah sebidang tanah pada kawasannya terdapat ulayat penghulu. Maksud dari kawasan di sini bahwa ulayat termasuk segala sesuatu yang terdapat atau ada di atas tanah, termasuk udara dan ruang angkasa maupun hasil perut bumi.³¹ Tanah ulayat tersebut diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang kemudian diteruskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan utuh, tidak terbagi-bagi dan tidak boleh dibagi.

Sengketa yang terjadi di Sawahlunto mengenai kepemilikan tanah ulayat dikarenakan oleh adanya perbedaan pandangan dan juga kepentingan serta perbedaan antara hukum adat dan hukum Negara mengenai kepemilikan tanah. Masyarakat Nagari Kubang beranggapan bahwa PTBA UPO dan Pemda Kota Sawahlunto telah memakai tanah ulayat Nagari Kubang tanpa izin serta tidak

³¹ Narulah Dt. Perpatih Nan Tuo. *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*. (Padang: Yayasan Sako Batuah. 1999), hlm., 7.

mendiskusikan atau memusyawarahkan hal tersebut kepada masyarakat Nagari Kubang. Sengketa ini juga menjadi berkepanjangan dikarenakan pemerintah Kota Sawahlunto seperti tidak memiliki niat untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

F. Metode Penelitian

Seorang sejarawan dalam melakukan penelitian dan penulisan sejarah harus menuliskan kisah masa lampau berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh masa lampau itu. Tahap-tahap dalam metode sejarah itu ada empat kelompok kegiatan, yaitu : (1) Tahapan heuristik, (2) Tahapan kritik, (3) Tahapan interpretasi, (4) Tahapan Historiografi. Berikut ini penjelasan dari masing-masing tahapannya:

1. Heuristik, yaitu mencari dan mengumpulkan sumber sebanyak-banyaknya dan menelusuri jejak-jejak sejarah. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan sumber di Kantor KAN Kubang, Kantor Arsip Daerah Sawahlunto, Perpustakaan Adinegoro Kota Sawahlunto, Badan Pusat Statistik Kota Sawahlunto, Museum Goedang Ransoem Sawahlunto dan Arsip PT.BA. Penelitian ini juga di dukung dengan wawancara bersama Ninik Mamak Nagari Kubang, Pensiunan Karyawan PT.BA, Humas Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto, dan masyarakat Nagari Kubang.
2. Kritik, yaitu untuk mencari kebenaran, fakta, kebenaran sejarah dan apa sebenarnya yang terjadi. Dalam hal ini peneliti membandingkan data-data berupa tulisan yang telah di dapat dilapangan dengan data lisan berupa wawancara.

3. Interpretasi/penafsiran, yaitu tahap pemahaman dan penyusunan informasi yang telah benar secara kronologis atau mengkaji fakta-fakta sejarah yang telah di dapatkan. Dalam hal ini peneliti menjabarkan semua data yang di dapat di lapangan dalam bentuk hasil pembahasan yang diuraikan secara kronologis.
4. Historiografi, yaitu menyampaikan klimak dalam penelitian sejarah setelah fakta dirangkai sesuai dengan tahapan-tahapan yang baku, maka selanjutnya hasil tersebut dilaporkan dalam bentuk tulisan.

Dalam penulisan ini, studi pustaka juga digunakan untuk menunjang penulisan ini. Studi pustaka dilakukan di Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Perpustakaan Jurusan Sejarah Universitas Andalas, Perpustakaan Adinegoro Kota Sawahlunto. Selanjutnya studi arsip yang dilakukan di Kantor KAN Kubang, Kantor Arsip Daerah Sawahlunto, Museum Goedang Ransoem, dan Arsip Pribadi dari Ninik Mamak Nagari Kubang.

Sumber primer yang didapatkan dalam penulisan ini antara lain monografi Nagari Kubang yang berisikan mengenai kepemilikan tanah ulayat, batas-batas nagari serta adat istiadat nagari. Penelitian ini merupakan penelitian kontemporer sehingga sangat penting menggunakan data wawancara. Wawancara dilakukan dengan para pelaku sejarah dan masyarakat umum yang terlibat langsung, seperti *Niniak Mamak* Nagari Kubang (Dt. Rajo Batuah yang sekaligus sebagai wakil ketua KAN Kenagarian Kubang). Wawancara selanjutnya dilakukan kepada

Akmal Rangkyo Batuah sebagai *Tuo Kampuang* Taratak Lawik. Sumber-sumber sekunder berupa buku yang berkaitan dengan tema yang ditulis.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan akan diuraikan bagaimana jalannya konflik tanah ulayat yang terjadi di Kota Sawahlunto antara Nagari Kubang dengan PTBA UPO serta Pemda Kota Sawahlunto tahun 1990-2013 serta perjuangan masyarakat Nagari Kubang dalam menuntut pengembalian tanah ulayat tersebut, dalam lima bab yang mana garis besarnya adalah:

Bab I, bab ini berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka analitis, metode, sumber serta sistematika penulisan.

Bab II, berisi gambaran historis daerah penelitian.

BAB III, berisi tentang PT. TBO dan tanah ulayat Nagari Kubang

Bab IV, berisi tentang tuntutan pengembalian tanah ulayat (2000-2013).

Bab V, berisi kesimpulan.

